

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) Hukum dasar negara Republik Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan-aturan penyelenggaraan kehidupan negara dan sosial dalam masyarakat Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Istilah negara hukum dikenal istilah *rechstaat* (bahasa Belanda). Negara hukum menempatkan hukum sebagai tujuan utama untuk memastikan hadirnya rasa keadilan, memberikan kemanfaatan, dan memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat. Dalam negara hukum, hukum dijadikan landasan utama dalam mengatur kehidupan masyarakat dan negara, sekaligus menjadi pijakan utama dalam hal pembuatan kebijakan, ketertiban sosial, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dan memastikan keseimbangan kekuasaan.

Sebagai negara hukum semua bagian kehidupan dalam kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan harus berlandaskan hukum. Terdapat berbagai aturan hukum yang sah dan berlaku di Indonesia, salah satunya yaitu hukum pidana. Hukum pidana adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan perilaku yang dilarang, yang mencakup pelanggaran pidana dan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada mereka yang melakukannya. Hukum pidana di Indonesia tertuang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana terdapat tiga buku, buku kesatu mengenai aturan umum, buku kedua mengenai kejahatan, dan buku ketiga mengenai pelanggaran. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan khusus mengenai perbuatan pidana yang diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang biasa disebut Tindak Pidana Khusus.¹ Adapun tindak pidana khusus yang diatur

¹ Michael Barama, 2015, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, hlm. 1.

dalam hukum Indonesia, diantaranya yaitu tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dan pencucian uang, tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana terorisme. Salah satu perbuatan pidana yang masih terjadi sampai saat ini sehingga membuat keresahan di dalam masyarakat yaitu kejahatan narkoba. Hal ini disebabkan penggunaan narkoba dapat merusak tatanan hidup bangsa dan juga dapat merusak generasi muda sebagai calon pemimpin di masa depan.

Kejahatan narkoba termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), hal ini dikarenakan permasalahan narkoba bukan hanya hanya menyangkut kepentingan nasional melainkan sudah menjadi permasalahan internasional. Narkoba sendiri merupakan zat atau obat yang berpotensi menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikologis kepada para penggunanya. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dijelaskan mengenai definisi narkoba yaitu:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.

Tingkat penyalahgunaan narkoba di Indonesia menjadi salah satu terparah di dunia, bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan narkoba telah menjadi kebiasaan tersendiri dalam kehidupan masyarakat. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dimana tidak lagi mengenal batas usia dalam penggunaannya, mulai dari orang dewasa, remaja, hingga anak-anak.² Berdasarkan data kominfo pada pada tahun 2021, penggunaan narkoba berada di kalangan anak muda yang berusia lima belas sampai tiga puluh lima tahun, dimana 82,4% (delapan puluh dua koma empat persen) sebagai pemakai, 47,1% (empat puluh tujuh koma satu persen) sebagai pengedar, dan 31,4% (tiga puluh satu koma empat persen)

² Gusti Ayu Novira Santi, Ni Putu Rai Yuliantini dan Dewa Gede Sudika Mangku, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Buleleng”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 2 No. 3 (2019), hlm. 217, terdapat dalam <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/download/28786/16267/0>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

sebagai kurir.³ Sedangkan untuk kasus narkoba, berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), terdapat 1.184 (seribu seratus delapan puluh empat) kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2021, yang dimana pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.350 (seribu tiga ratus lima puluh) kasus dengan barang bukti sebanyak 12,4 (dua belas koma empat) ton. Pada tahun 2023, sejak bulan Januari hingga Juli diketahui sudah ada 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) kasus yang sudah ditangani.⁴ Adapun faktor-faktor penyebab penggunaan narkoba:⁵

1. Faktor dari dalam diri individu itu sendiri, seperti kecemasan, depresi, dan stress yang berat.
2. Faktor yang berasal di luar kehendak individu itu sendiri, seperti kondisi keluarga dan pengaruh lingkungan sekitar.

Di Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menyatakan bahwa “Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”. Apabila disalahgunakan, maka dapat berakibat buruk bagi penggunanya. Terdapat dua klasifikasi pelaku kejahatan narkoba, yaitu penyalahguna dan pecandu narkoba. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 undang-undang narkoba, menyatakan “pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis”, sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 yang disebut “penyalah guna narkoba yaitu orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum”. Dampak yang diberikan dalam

³ Humas BNN, 2022, “Hindari Narkoba Cerdaskan Generasi Muda Bangsa”, terdapat dalam <https://bnn.go.id/hindari-narkoba-cerdaskan-generasi-muda-bangsa/>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2023, “Dukung Rehabilitasi Pecandu Narkoba Rindam, Puan: Bisa Dibarengi dengan Program Bela Negara”, terdapat dalam <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46461/t/Dukung+Rehabilitasi+Pecandu+Narkoba+di+Rindam%2C+Puan%3A+Bisa+Dibarengi+dengan+Program+Bela+Negara>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

⁵ I Gede Suariawan, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, “Faktor Penyebab Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 3 No. 2 (April 2022), hlm. 446, terdapat dalam <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jukonhum/article/view/4854>, diakses pada tanggal 20 November 2023.

penyalahgunaan narkotika sendiri yaitu dapat menurunkan konsentrasi seseorang, menimbulkan perubahan perilaku, menyebabkan timbulnya penyakit, menyebabkan kecanduan serta ketergantungan terhadap narkotika, dapat menyebabkan tindakan kriminal di dalam kehidupan masyarakat, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Oleh karena itu, untuk mengurangi terjadinya tindak pidana narkotika, menanggulangi, serta mencegah kejahatan tersebut pemerintah Indonesia telah membentuk aturan khusus mengenai narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan dari dibentuknya aturan tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Narkotika, yaitu:

1. “Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika,
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika,
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu dan Penyalah Guna Narkotika”.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka seseorang yang telah menyalahgunakan narkotika dan juga sebagai pecandu narkotika akan mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial sekaligus dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan yang ada. Sebagai peraturan yang khusus, maka berlakulah asas peraturan yang umum dikesampingkan dengan adanya peraturan yang khusus (*lex specialis derogat legi generalis*). Sanksi yang ditentukan pada undang-undang narkotika juga khusus, yaitu adanya ancaman hukuman minimal dan maksimal. Terdapatnya ketentuan tersebut, terutama ancaman minimal pidana bertujuan untuk mencegah penjatuhan hukuman yang ringan terhadap pelaku kejahatan narkotika sekaligus juga untuk pelaku jera, sementara terhadap adanya aturan maksimal pidana bertujuan agar tidak ada kesewenangan hakim dalam memutus suatu perkara. Meskipun telah ada peraturan mengenai tindak pidana narkotika sebagai upaya pemerintah dalam memerangi kejahatan ini, namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukannya. Oleh karena itu, dibutuhkan peran aktif pemerintah bersama-sama dengan aparat penegak hukum dan masyarakat untuk melaksanakan peraturan

tersebut, karena peraturan saja tidaklah cukup jika tidak dibarengi dengan pelaksanaan penegakan hukum yang baik.

Dalam hal pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana narkoba, dibutuhkan aparat penegak hukum agar dapat terlaksana dengan baik, salah satunya yaitu keberadaan hakim. Hakim merupakan pelaku utama untuk melaksanakan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk menerima, menganalisa, memutus, dan menyelesaikan setiap kasus yang dihadapkan dalam persidangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, “hakim dan hakim konstitusi wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Keberadaan hakim menjadi yang paling utama, karena menjadi pihak yang menentukan terwujudnya tujuan sistem peradilan pidana.⁶ Dengan demikian, maka hakim memiliki tanggung jawab yang besar serta memiliki kekuasaan dalam memutus suatu perkara. Dikaitkan dengan undang-undang narkoba, yang dimana terdapat sanksi pidana dengan ketentuan ancaman minimal pidana, maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan narkoba di bawah batas minimal pidana yang tertuang di dalam undang-undang. Akan tetapi, dalam prakteknya terdapat hakim yang memutus atau menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana.

Tingginya penggunaan narkoba, menjadikan setiap daerah di Indonesia pasti terdapat pengaruh dari narkoba, tidak hanya di perkotaan akan tetapi sudah masuk ke desa-desa. Seperti halnya kasus yang baru saja terjadi di Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara. Terdakwa atas nama Muhammad Isa alias Isak ditangkap oleh pihak kepolisian di kediamannya dengan ditemukan narkoba jenis sabu. Oleh karena itu, terdakwa diadili di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan terbukti secara sah dan meyakinkan

⁶ Mahfin Gianjar Viandro dan Gunawan Hadi Purwanto, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2021/PN.Bjo)”, *Justitiable Universitas Bojonegoro*, Vol. 5 No. 2 (Januari 2023), hlm. 4, terdapat dalam <https://ojs.ejournalunigoro.com/index.php/JUSTITIALE/article/download/544/399/>, diakses pada tanggal 22 November 2023

bersalah memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara melawan hukum. Oleh karena itu, penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara yang didasarkan pada ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Namun demikian, saat pembacaan putusan oleh majelis hakim, terdakwa hanya divonis selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jika tidak dibayar, maka diganti dengan 1 (satu) bulan pidana penjara.

Penjatuhan pidana oleh majelis hakim kepada terdakwa dalam putusan tersebut telah melewati batas minimal pidana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan:

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis hendak meneliti tentang adanya perbedaan norma dan prakteknya sehingga penulis mengambil skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMAL PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS: PUTUSAN NOMOR 401/PID.SUS/2023/PN RAP)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika?

2. Bagaimana penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 12 September 2023?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian bertujuan untuk menentukan batas-batas wilayah penelitian dan biasanya untuk membatasi ruang lingkup pembahasan. Dengan demikian, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana menyimpangi ketentuan Undang-Undang, dan penerapan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 12 September 2023.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penjatuhan pidana di bawah ketentuan minimal pidana bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu menghasilkan informasi kepada penulis tentang penjatuhan pidana yang sesuai dengan ketentuan pidana minimum di Indonesia untuk tindak pidana narkoba dan memberikan masukan bagi perbaikan hukum pada umumnya.

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis terhadap penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk memahami batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika.
- b. Untuk memahami penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap pada tanggal 12 September 2023.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan sebuah konsep berupa abstraksi yang berasal dari hasil pemikiran yang mana menjadi sebuah kerangka acuan dimana tujuan dasarnya adalah untuk membuat atau bisa juga mengadakan identifikasi sebuah kesimpulan terhadap dimensi-dimensi. Setiap penelitian selalu didasarkan dengan gagasan-gagasan teoritis dimana memiliki struktur yang berkaitan erat dengan teori, kegiatan pengumpulan, pengembangan, analisis, dan konstruksi. Dengan kata lain, kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa pengandaian, kesimpulan, strategi, aturan, standar, data sebagai satu kesatuan yang berfungsi sebagai dasar, referensi, dan panduan untuk menghasilkan tujuan dalam penulisan atau penelitian.⁷ Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran-gambaran atau batasan-batasan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.⁸ Kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa terhadap permasalahan dalam penelitian.

a. Teori Kepastian Hukum

Mencapai keadilan melalui kepastian hukum adalah salah satu tujuan dari sistem hukum. Ketika suatu hukum diterapkan dan ditegakkan terhadap suatu kegiatan, saat itulah kepastian hukum benar-benar ada, tidak peduli

⁷ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 40.

⁸ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta, Sumatera Barat, hlm. 50.

siapa yang melakukannya. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti, hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada perbedaan multitafsir, sehingga tidak akan berbenturan dan tidak menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Van Apeldoorn, bahwa kepastian hukum mempunyai sisi yang berbeda, yaitu:⁹

- 1) Pertama, sebelum berperkara pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa itu hukum (*inconcreto*) dalam situasi tertentu. Hal ini dikarenakan hukum dapat ditentukan dalam hal-hal yang konkrit.
- 2) Kedua yaitu melindungi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim atau memberikan keamanan hukum. Jadi, kepastian hukum berarti aturan hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara.

b. Teori Tujuan Pidanaan

Teori pidanaanan dapat dikatakan sebagai penghukuman atas kesalahan yang dilakukan. Teori pidanaanan terbagi atas tiga, yaitu:

- 1) Teori Absolut atau Pembalasan (*Vergelding Theorie*)

Sejak abad ke-17 teori ini telah ada, dimana dasar dari pidanaanan adalah pembalasan. Teori ini berpandangan bahwa fungsi pidanaanan yaitu sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dibuat dan pelaku harus menerima sanksi atas perbuatannya. Immanuel Kant menolak bahwa pidana dijatuhkan untuk tujuan kebaikan bagi pelaku kejahatan atau untuk kebaikan masyarakat,

⁹ I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, 2018, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, Malang, hlm. 205.

sehingga satu-satunya alasan pelaku dikenai pidana yaitu dikarenakan telah melakukan kejahatan.¹⁰

2) Teori Tujuan atau Relatif (*Doel Theorien*)

Teori ini menganggap dasar dari pemidanaan adalah tujuan dari pidana itu sendiri yang mempunyai tujuan tertentu, yaitu mempertahankan ketertiban di dalam masyarakat.¹¹ Dalam teori ini, pembalasan terhadap kesalahan yang pelaku perbuat bukan bagian pemidanaan, melainkan sebagai wujud untuk melindungi masyarakat untuk menuju kesejahteraan. Jadi, tujuan pemidanaan menurut teori ini yaitu untuk mencegah agar ketertiban di masyarakat tidak terganggu.

3) Teori Gabungan (*Verenings Theorien*)

Teori ini merupakan teori gabungan antara teori absolut dan relatif. Berdasarkan teori ini, dasar dari pemidanaan yaitu didasarkan atas pembalasan dan juga tujuan dari pidana itu sendiri untuk ketertiban masyarakat. Dengan demikian, teori gabungan menjelaskan bahwa pidana merupakan aturan yang memberikan sanksi kepada pelaku atas pelanggaran atau kejahatan yang dilakukannya dengan tujuan memberikan perlindungan di tengah-tengah masyarakat.¹²

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep yang ada sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan, dengan sumber konsep dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus, dan lain-lain.¹³

¹⁰ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm. 167.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 169

¹² *Ibid.*, hlm. 170.

¹³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 42.

Kerangka konsep adalah suatu uraian mengenai konsep-konsep atau definisi-definisi khusus mengenai apa yang ingin diteliti.¹⁴ Kerangka konsep yang terdapat dalam penelitian ini antara lain:

a. Pidana

Pidana pada dasarnya dapat dianggap sebagai pengalaman yang dengan sengaja dipaksakan pada seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan tindakan kejahatan.¹⁵ Sudarto mengatakan, salah satu cara yang dilakukan dalam penegakan norma adalah melalui adanya pidana.¹⁶

b. Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, tindak pidana yaitu kesalahan yang diperbuat oleh seseorang (mampu mempertanggungjawabkannya) pada waktu, tempat, serta keadaan tertentu yang melawan hukum dan diancam dengan pidana.¹⁷

c. Narkotika

Narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical adalah zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan dapat membuat penggunaanya tidak sadarkan diri atau terbius.¹⁸

d. Tindak Pidana Narkotika

Tindak Pidana Narkotika adalah tindakan yang dilakukan dengan modus operandi yang luar biasa dan menggunakan kekuatan apa saja untuk menjamin kelangsungan bisnis dan kelancaran operasional, serta menggunakan teknologi canggih dengan jaringan organisasi yang luas, bahkan terkadang dalam kelompok atau individu, dan yang menjadi

¹⁴ Maiyestati, *Loc.Cit.*, hlm. 50

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 139.

¹⁶ *Loc.Cit.*

¹⁷ Fitri Wahyuni, *Op.Cit.*, hlm. 37.

¹⁸ Humas BNN, 2020, "Apa Itu Narkoba dan Jenisnya", terdapat dalam <https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2023.

sasarannya adalah lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial atau usia.¹⁹

e. Hakim

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menentukan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”.

f. Penerapan hukum

Penerapan hukum adalah kecenderungan penguasaan hakim yang mencakup dasar pertimbangan hakim, penggunaan yurisprudensi, doktrin hukum, dan penggunaan nilai yang sudah tertanam dalam masyarakat.²⁰

g. Putusan Pengadilan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, menyatakan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu usaha ilmiah dengan menggunakan metode dan pemikiran tertentu yang berfungsi untuk menganalisis suatu gejala hukum atau lebih untuk mengkaji salah satu atau lebih gejala tersebut.²¹ Berdasarkan pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu:

¹⁹ Armunanto Hutahaean dan Dina Agustina, “Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Oleh Polda Metro Jaya Untuk Menekan Peredaran Gelap Narkotika di Jakarta”, *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9 No. 2 (Agustus 2023), hlm. 178, terdapat dalam <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/214>, diakses pada tanggal 23 Januari 2024.

²⁰ Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 54.

²¹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 18.

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang merupakan jenis penelitian dengan memfokuskan penelitian pada perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.²²

2. Metode Pendekatan

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian.²³ Adapun lima pendekatan penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki, diantaranya:²⁴

- a. Pendekatan undang-undang atau *statute approach*, yaitu pendekatan yang melibatkan penelusuran setiap peraturan dan undang-undang yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam pendekatan melalui pendekatan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian adalah struktur norma dalam wujud tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan kasus atau *case approach*, yaitu pendekatan yang melibatkan berbagai kasus yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas, yang sudah diputus oleh pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian, pendekatan ini bertujuan untuk meneliti bagaimana penerapan dan pedoman hukum digunakan dalam praktek hukum yang sebenarnya. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisis kasus-kasus yang telah mendapatkan putusan.
- c. Pendekatan historis atau *historical approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari latar belakang yang akan dikaji dan perkembangan pengaturan tentang isu yang sedang dihadapi.

²² Muhammad Siddiq Armia, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Aceh, hlm. 8.

²³ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 55.

²⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 56-57.

- d. Pendekatan komparatif atau *comparative approach*, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat keseluruhan perangkat hukum atau undang-undang suatu negara dengan hukum dari setidaknya satu negara yang berbeda dalam masalah yang sama, termasuk putusan pengadilan.
- e. Pendekatan konseptual atau *conceptual approach*, merupakan metodologi yang berangkat dari sudut pandang dan prinsip-prinsip hukum yang telah tercipta dalam ilmu pengetahuan yang sah.

Dalam penulisan ini, jenis pendekatan yang akan digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

3. Jenis Data

Data penelitian merupakan data yang digunakan sebagai bahan untuk menganalisa suatu peristiwa yang terjadi dalam penelitian. Terdapat dua jenis data, diantaranya data primer yang merupakan data yang didapat langsung dari studi di lapangan yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti,²⁵ dan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen bahan hukum.²⁶ Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan tertulis, bahan hukum sekunder yang mencakup buku teks, literatur, jurnal, dan semacamnya, serta bahan hukum tersier yang mencakup kamus-kamus hukum dan ensiklopedia.

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan studi kepustakaan. Data sekunder ini terbagi menjadi tiga bahan hukum, diantaranya:

- a. Bahan hukum primer, yaitu semua aturan hukum yang dibentuk oleh suatu lembaga negara atau badan pemerintahan yang resmi.²⁷ Bahan primer dalam penelitian ini, terdiri dari:

²⁵ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 89.

²⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 90.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 2020, *Hukum Konsep dan Metode*, Setara Press, Malang hlm. 67.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
 - 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - 6) Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 12 September 2023.
 - 7) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan suatu data atau hal-hal berhubungan dengan isi sumber primer serta penerapannya, antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, artikel dalam jurnal hukum, tesis, disertasi, dan lain sebagainya.²⁸
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang berfungsi sebagai pelengkap yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia, berbagai publikasi dengan indeks hukum, dan sejenisnya.²⁹
4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, langkah terpenting dalam penelitian yaitu menentukan teknik pengumpulan data, karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data.³⁰ Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka akan menentukan kualitas dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Pada umumnya, teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum yaitu melalui

²⁸ *Ibid*, hlm. 69.

²⁹ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 62.

³⁰ Nur Solikin, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 119.

wawancara (*interview*), pengamatan (*observation*), dan studi kepustakaan (*library research*),³¹

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau memanfaatkan literatur-literatur hukum yang ada, baik undang-undang, putusan pengadilan, dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.

5. Analisis data

Analisis data yaitu melakukan penelitian terhadap hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya.³² Analisis data merupakan langkah yang sangat penting untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik, dikarenakan peneliti harus memutuskan analisis mana yang akan digunakan. Tujuan dari analisis data adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian, membuktikan asumsi-asumsi dasar penelitian (hipotesis), menyusun dan menginterpretasikan data yang dihasilkan, mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga dapat mudah dipahami dan diakses oleh pembaca, mampu menjelaskan hubungan antara teori dengan hasil penelitian, serta menjelaskan argumentasi hasil penelitian.³³ Terdapat dua teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif adalah analisis dengan menguraikan yang ada dalam kepustakaan tanpa disertai angka, sedangkan analisis kuantitatif yaitu menganalisa fakta yang diperoleh dari wawancara, survei, kuesioner, atau observasi dengan disertai angka.

Analisis kualitatif merupakan jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang dilakukan dengan mengelompokkan data yang diteliti tanpa menggunakan angka. Dengan kata lain, analisis kualitatif yaitu

³¹ *Ibid.*, hlm. 120.

³² Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 104.

³³ Nur Solikin, *Op.Cit.* hlm. 129.

menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau bisa juga dengan pernyataan bukan angka-angka.

G. Sistematika Penulisan

maka disajikan sistematika penulisan yang penulis lakukan ke dalam beberapa bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis mengisinya dengan garis besar penelitian, yang terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menguraikan segala tinjauan pustaka yang terkait dalam penelitian ini, hal-hal yang menyangkut tentang tinjauan yuridis, kerangka teori dan kerangka konsep, serta undang-undang yang terkait dalam penelitian ini, yang terdiri atas tinjauan umum mengenai teori-teori, tinjauan umum mengenai pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana narkoba, tinjauan umum mengenai hakim, dan tinjauan umum mengenai putusan hakim pidana.

BAB III : BATASAN KEBEBASAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMAL PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah 1, yang terdiri atas kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara di Indonesia dan batasan kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

BAB IV : PENERAPAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA DI BAWAH KETENTUAN MINIMAL PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI RANTAU PRAPAT NOMOR 401/PID.SUS/2023/PN RAP

Pada bab ini akan menganalisis rumusan masalah 2, yang terdiri atas kasus posisi, dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana penuntut umum, pertimbangan hukum putusan, amar putusan, dan analisis penerapan hukum putusan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 401/Pid.Sus/2023/PN Rap.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini, penulis akan menyampaikan kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang diangkat atau dimasukkan ke dalam topik penelitian ini, serta menyampaikan saran mengenai permasalahan dalam penelitian ini.

